



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samriadi Bin Karyono;
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/15 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bendar RT 003 RW 003, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa Samriadi Bin Karyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa Samriadi Bin Karyono ditahan dalam tahanan rumah oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Anwar Yusuf, S.H., 2. Lukmanul Hakim, S.H., 3. Moh. Miftakhul Huda, S.H., Para Advokat pada Kantor "Law Office ALH & Partners" yang beralamat Kantor di Jl. Jendral Sudirman No. 45 Desa Puri, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah Nomor : W12-U10/62/Hk.00/2/2024 tanggal 20 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMRIADI Bin KARYONO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENIPUAN SECARA BERLANJUT", sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan maupun tahanan Rumah, dengan perintah supaya terdakwa kembali di tahan dalam Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar cek bank BCA dengan nomor EO 270804 tertanggal 24-10-2022 senilai Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) beserta 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Danamon;
 - 1 (satu) lembar cek bank BCA dengan nomor EO 270803 tertanggal 24-10-2022 senilai Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) beserta 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Danamon;
 - 1 (satu) lembar cek bank BCA dengan nomor EO 270810 tertanggal 12-10-2022 senilai Rp 69.500.000,- (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) beserta 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri dan 2 (dua) lembar slip setoran/transfer/kliring/inkaso dari Bank Mandiri;
 - 1 (satu) lembar cek bank BCA dengan nomor EO 270809 tertanggal 4-10-2022 senilai Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) beserta 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri dan 1 (satu) lembar slip setoran/transfer/kliring/inkaso dari Bank Mandiri;
 - 1 (satu) lembar cek bank BCA dengan nomor EO 270805 tertanggal 24-10-2022 senilai Rp 61.250.000,- (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Penolakan

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti



dari Bank Mandiri dan dan 2 (dua) lembar slip setoran/transfer/kliring/inkaso dari Bank Mandiri;

- 1 (satu) lembar cek bank BCA dengan nomor EO 270807 tertanggal 26-6-2022 senilai Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penerimaan uang sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 10-12-2021 dengan titipan nomer : CGH642082 yang ditandatangani diatas materai 10000 oleh SAMRIADI BIN KARYONO;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penerimaan uang sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 10-12-2021 dengan titipan nomer : CGH642083 yang ditandatangani diatas materai 10000 oleh SAMRIADI BIN KARYONO.

DiKembalikan Kepada saksi/ Korban Rudy Setiawan Bin Sutrisno.

- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening : 006601002340307 atas nama SAMRIADI;
- 2 (dua) bendel bonggol cek BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening : 006601002340307 atas nama SAMRIADI;
- 1 (satu) bendel bonggol cek BCA (Bank Central Asia) dengan nomor rekening : 8940357609 atas nama SAMRIADI.

DiKembalikan Kepada Terdakwa Samriadi Bin Karyono.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa telah memberikan keuntungan atas pinjaman yang diterimanya kepada saksi Korban Rudi Setyawan senilai Rp415.500.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah) dan Terdakwa sekarang dalam menderita sakit jantung, diabetes, batu ginjal, batu empedu dan hipertensi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa SAMRIADI Bin KARYONO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Pabrik Tresno Sakti (pabrik baut) milik saksi Rudy Setiawan yang terletak di Jalan raya Juwana-Pati KM. 3 Desa Gadingrejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati atau setidaknya tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, *“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, Membuat Utang atau Menghapuskan Piutang”*, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.” Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa menemui saksi Rudy Setiawan dengan tujuan untuk meminjam sejumlah uang dengan berkata “pak pinjem uang modal untuk perkapalan Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) saya (Terdakwa) butuh dana nanti saya (Terdakwa) kembalikan 2 (dua) bulan lagi, ini saya (Terdakwa) beri cek untuk pengembaliannya jika mau meminjamkan uang kepada saya (Terdakwa) dan cek ini cairkan sesuai dengan tanggal cek, dan setiap bulan nanti saya (Terdakwa) berikan jasa 3,5% setiap bulannya,” kemudian saksi Rudy Setiawan menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa yang telah mengetahui bahwa rekening BRI miliknya dalam keadaan kosong telah memberikan cek-cek kepada saksi Rudy Setiawan dengan cek sebanyak 4 (empat) lembar cek BRI antara lain cek Nomor : CGA302202 tertanggal 26-10-2019 senilai Rp. 100.000.000,-, (seratus juta rupiah) cek Nomor : CGA 302203 tertanggal 26-10-2019 senilai Rp. 100.000.000,-, (seratus juta rupiah) cek Nomor : CGA302204 tertanggal

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26-10-2019 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) cek Nomor : CGA302205 tertanggal 26-10-2019 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai jaminan dan ke empat cek tersebut diserahkan secara bersamaan oleh Terdakwa, selanjutnya ketika telah jatuh tempo pembayaran serta tidak ada lagi pemberian jasa dan ketika saksi Rudy Setiawan akan mencairkan cek-cek tersebut, Terdakwa selalu melarang dan memberi iming-iming dengan mengatakan “jangan dicairkan dulu nanti saya (Terdakwa) beri jasa lagi 3,5% lagi, ini cek tak ganti lagi” dan hal tersebut disampaikan secara berulang-ulang ketika saksi Rudy Setiawan akan mencairkan cek-cek yang diberikan oleh Terdakwa hingga pada bulan Mei tahun 2022, Terdakwa memperbaharui lagi dengan menggunakan cek BCA tertanggal 24-10-2022 dengan cek nomor : EO270803 senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan cek tertanggal 24-10-2022 dengan cek nomor : EO270804 senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2022, Terdakwa kembali mendatangi saksi Rudy Setiawan yang bertujuan untuk meminjam sejumlah modal dengan mengatakan “aku pinjami lagi 200.000.000,- untuk dagang ikan, ini akan cepat dapat uang dan dapat keuntungan dan bisa bayar jasa yang belum diberikan dan Terdakwa pinjam satu minggu saja nanti Terdakwa memberi keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- dan diberi cek untuk dicairkan pada tanggal 26-06-2022, oleh karena saksi Rudy Setiawan diberi jaminan pembayaran dengan cek senilai Rp. 205.000.000,- untuk dicairkan dengan waktu yang singkat serta menurut perkataan Terdakwa akan cepat mendapat untung untuk membayar jasa yang belum dibayarkan sebelumnya maka saksi Rudy Setiawan kembali tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa;

- Bahwa dengan adanya ucapan dari Terdakwa yang telah memberikan janji akan mengembalikan uang yang diserahkan oleh saksi Rudy Setiawan dengan ditambah bunga atau keuntungan sebesar 3,5% setiap bulannya dan Terdakwa mengaku sebagai temannya keponakan saksi Rudy Setiawan yang mana hal tersebut telah memberikan keyakinan/kepercayaan dan menggerakkan hati saksi Rudy Setiawan untuk menyerahkan uang sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada transaksi pertama dan kedua sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika saksi Rudy Setiawan akan mencairkan cek-cek yang diperoleh dari terdakwa tersebut ternyata telah ditolak oleh pihak Bank BCA sesuai dengan Surat Penolakan Pencairan sebagai berikut :
 - o Cek BCA tertanggal 26-06-2022 dengan cek nomor : EO270807 senilai Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), telah dicairkan pada tanggal 28-06-2022 dan ditolak pihak Bank BCA dengan alasan dana tidak cukup.
 - o Cek BCA tertanggal 24-10-2022 dengan cek nomor : EO270804 senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), telah dicairkan pada tanggal 11-11-2022, 16-11-2022, 21-11-2022 dan ditolak pihak Bank BCA dengan alasan dana tidak cukup.
 - o Cek BCA tertanggal 24-10-2022 dengan cek nomor : EO270803 senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), telah dicairkan pada tanggal 14-11-2022, 21-11-2022 dan ditolak pihak Bank BCA dengan alasan dana tidak cukup.
 - o Cek BCA tertanggal 12-10-2022 dengan cek nomor : EO270810 senilai Rp. 69.500.000,- (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), telah dicairkan pada tanggal 18-10-2022, 26-10-2022 dan ditolak pihak Bank BCA dengan alasan dana tidak cukup.
 - o Cek BCA tertanggal 04-10-2022 dengan cek nomor : EO270809 senilai Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), telah dicairkan pada tanggal 04-10-2022, 11-10-2022, 15-11-2022 dan ditolak pihak Bank BCA dengan alasan dana tidak cukup.
 - o Cek BCA tertanggal 24-10-2022 dengan cek nomor : EO270805 senilai Rp. 61.250.000,- (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), telah dicairkan pada tanggal 26-10-2022, 01-11-2022, 15-11-2022 dan ditolak pihak Bank BCA dengan alasan dana tidak cukup.
- Bahwa oleh karena cek ditolak maka bulan berikutnya terdakwa mengembalikan secara tunai pinjaman pada tanggal 18 Juni 2022 sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan bayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun untuk transaksi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan kekurangan bayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) belum dilakukan pembayaran hingga sampai saat ini, oleh karena itu saksi Rudy Setiawan mengalami kerugian sebesar Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudy Setiawan Bin Sutrisno, di depan persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi sendiri Saksi Rudy Setiawan Bin Sutrisno;
- Bahwa yang melakukan penipuan terhadap saksi tersebut adalah Terdakwa SAMRIADI Bin KARYONO;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2019 sekitar pukul 13.00. WIB, di Pabrik Tresno Sakti (pabrik baut) milik saksi yang terletak di Jalan raya Juwana-Pati KM. 3 Desa Gadingrejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi yaitu dengan cara Terdakwa meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp. 350.000.000,- yang menurut penjelasannya akan di dikembalikan 2 bulan lagi dengan memberikan cek tertanggal 2 bulan dari waktu penyerahan uang yang menurut penjelasan Terdakwa cek tersebut bisa dicairkan dan cek tersebut diberikan jika saksi mau untuk memberikan pinjaman kepadanya, selain itu saksi juga dijanjikan akan diberikan Keuntungan atau jasa sebesar Rp. 3,5 % setiap bulan jika saksi mau menyerahkan uang kepadanya, dengan diberikanya cek pembayaran/pengembalian yang bisa dicairkan dan dijanjikan jasa 3,5%/ bulan sehingga saksi mau untuk menyerahkan uang dan cek yang dijanjikan Terdakwa tersebut saksi bawa, kemudian setelah 2 (dua) bulan mendekati waktu tanggal cek saksi dilarang mencairkan cek tersebut, cek tersebut diganti dengan cek lain dengan alasan akan memberikan jasa lagi sampai tanggal cek yang digantinya dan ketika sudah tidak memberikan jasa kemudian sudah waktu tanggal cek kemudian saksi mencairkan cek yang diberikanya namun ditolak oleh pihak bank dengan alasan tidak cukup dana;
- Bahwa Pada sekitar bulan Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke pabrik baut milik saksi kemudian berkata "pak pinjem uang modal untuk perkapalan Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti



rupiah) aku butuh dana nanti saya kembalikan 2 bulan lagi, ini saya beri cek untuk pengembalianya jika mau meminjamkan uang kepada saya dan cek ini cairkan sesuai dengan tanggal cek, dan setiap bulan nanti saya berikan jasa 3,5%," kemudian saksi jawab "ya aku siap" saat saksi menyerahkan uang kemudian Terdakwa memberikan cek kepada saksi dengan cek tertanggal 2 bulan dari waktu penyerahan tersebut. Kemudian pada saat jatuh tempo cek dan saksi mau mencairkan cek tersebut selalu diganti dengan alasan akan dikasih jasa 3,5% lagi, dan pada saat cek mau di ganti lagi kemudian saksi tidak mau menolak dengan kalimat yang saksi ucapkan kepada Terdakwa pada saat itu "sudah SAM saya gak usah diberi jasa lagi ini cek nya saya cairkan saja" saksi tidak diperbolehkan oleh Terdakwa dengan kalimat "jangan dicairkan dulu nanti saya beri jasa lagi 3,5%, ini cek tak ganti lagi" kemudian saksi jawab " ya sudah" dan saksi diberi cek penganti lagi, kemudian setelah saksi tidak diberi jasa kemudian jatuh tempo cek saksi cairkan dan ditolak oleh pihak bank dengan alasan tidak cukup dana;

- Bahwa Janji yang diberikan oleh Terdakwa tidak dipenuhi pada saat sudah 2 bulan sesuai dengan janjinya cek akan di cairkan kemudian diganti dengan dijanjikan akan diberi jasa 3,5% lagi dan diberi cek mundur beberapa bulan lagi, dan setiap akan jatuh tempo tanggal cek dan saksi mau mencairkan cek yang diberikan, Terdakwa mengganti cek tersebut dengan menjanjikan akan memberikan bunga/jasa 3,5% lagi kemudian diberikan cek tertanggal beberapa bulan dari waktu pemberian cek tersebut, sampai beberapa kali cek tersebut diganti, kemudian setelah tidak diberikan jasa dan jatuh tempo cek yang terakhir diberikan, kemudian saksi cairkan dan terjadi penolakan dari bank dengan keterangan tidak cukup dana;

- Bahwa penyerahan uang tersebut terjadi satu kali penyerahan yaitu pada bulan Agustus 2019 (untuk hari dan tanggalnya saya lupa) saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan diberikan 4 lembar cek BRI;

- Bahwa yang membuat saksi percaya adalah ketika Terdakwa memberikan cek pembayaran uang kepada saksi tertanggal 2 bulan sesuai dengan janjinya yang akan mengembalikan uang tersebut 2 bulan lagi dan cek tersebut bisa dicairkan sesuai dengan tanggal yang sudah dituliskannya, ditambah saksi dijanjikan bunga 3,5% setiap bulanya, dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya mengaku teman dari keponakan saksi yang sudah meninggal sehingga saksi tergerak hati untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa Janji yang diberikan kepada saksi dengan akan memberikan jasa 3,5% senilai Rp12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan dari bulan September 2019 sampai dengan bulan Juni 2021, setelah itu saksi sudah tidak diberi jasa 3,5% lagi dan cek yang pernah diberikan kepada saksi diganti beberapa kali serta saksi diberi cek untuk jasa yang belum diberikan dari bulan Juli 2021, namun ketika cek tersebut saksi cairkan di Bank cek tersebut ditolak oleh pihak Bank dengan keterangan tidak cukup dana;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kerjasama perkapalan/kerjasama lainnya dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menerima cek, saksi tidak mengetahui bahwa cek tersebut dalam keadaan kosong dan pada saat Terdakwa menyerahkan cek tersebut kepada saksi tidak dijelaskan mengenai hal tersebut, Terdakwa hanya menjelaskan untuk mencairkan sesuai dengan tanggal yang tertera di cek;
- Bahwa saksi tidak meminta cek kepada Terdakwa, bahwa pada saat itu Terdakwa datang untuk meminjam uang kepada saksi dan Terdakwa menawarkan cek untuk jaminan pembayaran uang kepada saksi sehingga dengan adanya cek tersebut saksi mau menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Cek tersebut diberi tanggal beberapa bulan setelah pemberian cek tersebut karena tanggal tersebut adalah tanggal pencairan cek /pengembalian uang yang di janjikan Terdakwa dan cek tersebut diganti beberapa kali setiap akan jatuh tempo;
- Bahwa yang menulis cek tersebut adalah Terdakwa sendiri dan yang memberi tanggal adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk jasa 3,5% tersebut Terdakwa sendiri yang menawarkan kepada saksi dan diiberikan secara transfer ke rekening BCA milik saksi dengan nomor rekening BCA a.n RUDY SETIAWAN dengan nomor rekening : 8940195757 sebanyak 16 kali transfer, kemudian sisanya diberikan secara tunai terhitung dari bulan September 2019 sampai juni 2022 (penyerahan tidak rutin namun jumlah yang diserahkan senilai tiap bulan) dan setelah itu saksi tidak diberi jasa lagi Kemudian saksi diberi cek jasa yang belum diberikan dari bulan juli 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dengan cek BCA EO270810 senilai Rp69.500.000,- , dan

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek BCA EO270809 senilai Rp. 49.000.000,- (jasa 3,5% dari bulan januari 2022 sampai dengan agustus 2022, terhitung dari cek senilai Rp. 175.000.000,- karena uang 350.000.000,- dipecah menjadi 2 cek), serta cek BCA EO270805 senilai 61.250.000,- (jasa 3,5% dari januari 2022 sampai dengan oktober 2022 dari cek Rp175.000.000,- karena uang 350.000.000,- dipecah menjadi 2 cek) dan ketiga cek yang diberikan tersebut setelah saksi cairkan ke bank ditolak dengan keterangan tidak cukup dana;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2019 ketika dirinya membeli resin yang saksi jual dan setahu saksi bahwa pekerjaan Terdakwa adalah perkapalan;

- Bahwa saksi pernah mencairkan cek BCA EO270803 senilai Rp.175.000.000 tertanggal 24-10-2022 pada bank danamon dengan cara kliring pada tanggal 21-11-2022 ditolak karena dana tidak cukup, kemudian tanggal 14-11-2022 lewat bank danamon dengan cara kliring ditolak karena dana tidak cukup, kemudian saksi cairkan cek BCA EO270804 senilai Rp.175.000.000,-tertanggal 24-10-2022 saksi cairkan pada tanggal 11-11-2022 lewat bank danamon dengan cara kliring ditolak karena dana tidak cukup, pada tanggal 16-11-2022 lewat bank danamon dengan cara kliring ditolak karena dana tidak cukup, pada tanggal 21-11-2022 lewat bank danamon dengan cara kliring ditolak karena dana tidak cukup kemudian saksi cairkan cek jasa cek BCA EO270805 Rp. 61.250.000, tertanggal 24-10-2022, pada tanggal 26-10-2022 lewat bank mandiri dengan cara kliring ditolak karena dana tidak cukup, pada tanggal 15-11-2022 lewat bank mandiri dengan cara kliring ditolak karena dana tidak cukup, pada tanggal 1-11-2022 lewat bank mandiri dengan cara kliring ditolak karena dana tidak cukup, kemudian untuk cek BCA EO270809 senilai Rp. 49.000.000 tertanggal 04-10-2022 saksi cairkan pada tanggal 04-10-2022 lewat bank mandiri dengan cara kliring ditolak karena dana tidak cukup, pada tanggal 11-10-2022 lewat bank mandiri dengan cara kliring ditolak karena dana tidak cukup, pada tanggal 15-11-2022 lewat bank mandiri dengan cara kliring ditolak karena dana tidak cukup, kemudian untuk cek BCA EO270810 senilai Rp. 69.500.000,- tertanggal 12-10-2022 saksi cairkan pada tanggal 18-10-2022 lewat bank mandiri dengan cara kliring ditolak karena dana tidak cukup, pada tanggal 26-10-2022 lewat bank mandiri dengan cara kliring ditolak karena dana tidak cukup;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah produksi baut dan menjual resin, dan saksi tidak meminjam-minjamkan uang kepada banyak orang;
- Bahwa cek yang diberikan oleh Terdakwa tidak diberi nama, dan pada saat saksi mau mencairkan cek tersebut kemudian saksi menulis rekening yang akan saksi tuju, dan di cek BCA EO270803 akan saksi cairkan ke rekening Danamon Sdr. DHANI MULYANTO dengan nomor rekening 003651906640, dan untuk cek EO270809 akan saksi cairkan ke bank mandiri Sdr. Tan Sing Hong Hongky SUHARSO dengan nomor Rekening 1350019081486;
- Bahwa terdakwa mengganti cek BRI ke cek BCA pada saat itu Terdakwa menjelaskan jika BRI dimasukan uang ke BRI nya uangnya akan tersedot hutangnya yang ada di BRI, sehingga dia mengganti cek BRI yang diberikan dengan cek BCA;
- Bahwa selain uang yang saksi serahkan pada buan Agustus 2019 tersebut saksi pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa diantaranya :
 - a. pada sekitar bulan Juni 2020 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk modal perkapalan dan pada saat itu saksi dijanjikan cek dan jasa 3,5%, namun saksi tidak mau karena yang pertama belum bisa dicairkan, kemudian saksi ditawarkan sertifikat rumah dengan ditawarkan itu saksi mau menyerahkan uang dan uang tersebut sudah terselesaikan dengan rumah yang sekarang sudah dibaliknama atas nama saksi.
 - b. pada 18 Juni 2022 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) saksi serahkan sekali, pada saat itu saksi dijanjikan uang tersebut akan dipergunakan untuk berdagang ikan sehingga cepat dapat uang dan cepat dapat keuntungan sehingga bisa untuk membayar jasa yang belum diberikan sebelumnya kemudian saksi dijanjikan juga keuntungan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut akan dikembalikan pada 26-6-2022 sesuai dengan cek pembayaran uang yang diberikan kepada saksi yang menurut penjelasan Terdakwa dapat dicairkan sesuai dengan tanggal cek yang tertanggal 26-06-2022 senilai Rp. 205.000.000,- (duaratus lima juta rupiah), karena dengan alasan uang yang diminta untuk berdagang ikan dan akan cepat dapat untung serta untuk membayar jasa/bunga yang belum di berikan sebelumnya kepada saksi kemudian saksi tergerak hati untuk

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti



menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, dan pada saat itu disaksikan oleh saksi DILA dan saksi BAMBANG.

- Bahwa yang diucapkan pada 18 Juni 2022 pada saat itu di pabrik baut milik saksi Terdakwa dengan mengatakan “aku pinjami lagi 200.000.000,- untuk dagang ikan ini akan cepet dapat uang dan dapet keuntungan dan bisa bayar jasa yang belum saya berikan saya pinjam satu minggu saja nanti saya kasih keuntungan Rp. 5.000.000,- dan tak beri cek untuk kamu cairkan di tanggal 26-06-2023. Karena saksi diberi jaminan pembayaran dengan cek senilai Rp. 205.000.000,- untuk dicairkan dengan waktu yang singkat serta menurut perkataan akan cepat mendapat untung untuk membayar jasa yang belum dibayarkan sebelumnya maka saksi tergerak untuk menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa uang yang saksi serahkan pada 18 Juni 2022 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setelah jatuh tempo cek yang diberikan kemudian saksi cairkan cek yang pernah diberikannya di Bank dan terjadi penolakan oleh pihak bank dengan keterangan tidak cukup dana kemudian setelah penolakan tersebut bulan depannya Terdakwa memberikan uang kepada saksi beberapa kali secara tunai untuk pengembalian uang yang saksi serahkan pada tanggal 18 juni 2022 sejumlah Rp. 185.000.000,- dan masih ada kekurangan Rp. 15.000.000,- serta jasa yang dijanjikan tidak diberikan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 365.000.000,- (dari uang yang pertama saya berikan Rp. 350.000.000,- dan kekurangan uang yang belum diberikan sebesar Rp. 15.000.000,-);
- Bahwa saksi telah menerima pembayaran bunga atas utang Terdakwa senilai Rp415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Tidak Keberatan Dan membenarkannya;

2. Saksi IMAN RUT ANDRIANI Binti HALIM Kianto, di depan persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat dimintai kesaksiannya dimuka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Karyawan Bagian Produksi di pabrik Tresno Sakti (Pabrik baut) milik saksi Rudy Setiawan, saksi bekerja sejak sekitar 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita dari saksi Rudy Setiawan kepada saksi bahwa yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi Rudy Setiawan Bin sutrisno dan yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa dengan saksi Rudy Setiawan, saksi kenal karena atasan saksi dan dengan Terdakwa saksi juga kenal karena teman sekolah, dengan keduanya saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa menurut cerita dari saksi Rudy Setiawan kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara meminjam sejumlah uang kepada saksi Rudy Setiawan dan menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 3,5% dan memberikan cek, namun setelah jatuh tempo/tertanggal cek tersebut ketika dicairkan terjadi penolakan dari pihak Bank Dengan Alasan Tidak Cukup dana;
- Bahwa saksi tidak melihat penyerahan uangnya, namun saksi hanya mengetahui pada tanggal 10 Desember 2021 Terdakwa datang ke pabrik tresno sekti (pabrik baut) milik saksi Rudy Setiawan, dan pada saat itu saksi menyaksikan bahwa benar Terdakwa masih ada tanggungan uang kepada saksi Rudy Setiawan, kemudian Terdakwa membuat pernyataan bahwa masih mempunyai tanggungan sejumlah Rp. 350.000.000,- % kepada saksi Rudy Setiawan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Tidak Keberatan Dan membenarkannya;

3. Saksi ARDIT BUDIARTO Bin SUMINARTO, di depan persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan kesaksian yang sebanar-benarnya;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah satpam di pabrik Tresno Sakti (Pabrik baut) milik saksi Rudy Setiawan, saksi bekerja disana sejak sekitar tahun 2019;
- Bahwa menurut cerita dari saksi Rudy Setiawan kepada saksi bahwa yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi Rudy Setiawan Bin sutrisno dan yang melakukan adalah Terdakwa, bahwa dengan saksi Rudy Setiawan saksi kenal karena atasan saksi dan dengan keduanya saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa menurut cerita dari saksi Rudy Setiawan kepada saksi kejadian penipuan tersebut terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2019, di Pabrik Tresno Sakti (pabrik baut) milik saksi Rudy Setiawan yang terletak di Jalan

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti



raya Juwana-Pati KM. 3 Desa Gadingrejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;

- Bahwa menurut cerita dari saksi Rudy Setiawan kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara meminjam sejumlah uang kepada saksi Rudy Setiawan dan menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 3,5% dan memberika cek, namun setelah jatuh tempo/tertanggal cek tersebut ketika dicairkan terjadi penolakan dari pihak Bank Dengan Alasan Tidak Cukup dana;
- Bahwa saksi tidak melihat penyerahan uang, saksi hanya mengetahui Terdakwa pernah datang di pabrik Tresno Sekti (Pabrik baut) milik saksi Rudy Setiawan tempat saksi bekerja pada tanggal 10 Desember 2021 sekitar jam 13.15 WIB, karena pada saat itu saksi berjaga di pos satpam dan menerima tamu;
- Bahwa menurut cerita dari saksi Rudy Setiawan kepada saksi bahwa saksi percaya dan mau menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah karena diberi cek;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Tidak Keberatan Dan membenarkannya;

4. Saksi DILA NURAENI Binti SUDARMO, di depan persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Karyawan Bagian Administrasi di pabrik Tresno Sakti (Pabrik baut) milik saksi Rudy Setiawan, saksi bekerja disana sejak 09 November 2015;
- Bahwa dengan saksi Rudy Setiawan saksi kenal sebagai atasan saksi namun dengan Terdakwa hanya sebatas mengetahui saja, dengan keduanya saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa menurut cerita dari saksi Rudy Setiawan kepada saksi bahwa yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi Rudy Setiawan Bin Sutrisno dan yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita dari saksi bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara meminjam sejumlah uang kepada Saksi Rudy Setiawan dan menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 3,5 % dan memberikan cek, namun setelah jatuh tempo/tertanggal cek tersebut



ketika dicairkan terjadi penolakan dari pihak Bank Dengan Alasan Tidak Cukup dana;

- Bahwa saksi hanya dimintai tolong untuk melakukan dokumentasi foto pada tanggal 10 Desember 2021 dan pada saat penyerahan uang di tanggal 18 Juni 2022 pada tanggal 10 Desember 2021 saksi bekerja seperti bisa kemudian saksi di panggil oleh saksi Rudy Setiawan untuk melakukan dokumentasi foto namun dalam hal apa saksi tidak tahu, di meja pada saat itu ada uang dan ada cek dan disitu ada Terdakwa, saksi Rudy Setiawan, dan ada 2 saksi yaitu Sdr. Iman Rut Andriani dan Sdr. Ervan, kemudian setelah melakukan foto saksi kembali bekerja, selain itu pada tanggal 18 Juni 2018 saksi juga dipanggil oleh Saksi Rudy Setiawan untuk melakukan dokumentasi foto pada saat penyerahan uang dengan jumlah kurang tahu dan pada saat itu dimeja ada sejumlah uang dan cek kemudian ada Saksi Rudy Setiawan dan Terdakwa, dan ada seorang lagi namun saksi tidak kenal dengan orang tersebut, setelah melakukan dokumentasi kemudian saksi kembali bekerja.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Tidak Keberatan Dan membenarkannya;

5. Saksi EDUARD TJONDRO PURNAMA Bin SIDI PURNOMO, di depan persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Jabatan saksi di BCA sekarang adalah sebagai kepala bagian layanan oprasi Kantor cabanag pembantu Juwana sejak januari 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dengan saksi Rudy Setiawan saksi kenal sebagai nasabah di BCA Cabang Juwana, dan dengan Terdakwa, saksi tidak kenal terhadap keduanya saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Cek diatur dalam kitab Undang-Undang Dagang (KUHD), Pasal 178 – 229. Yang dimaksud dengan cek adalah surat perintah tidak bersyarat dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk membayar suatu jumlah tertentu pada saat diunjukkan oleh pemegang cek. Berdasarkan ketentuan KUHD ini cek memiliki fungsi sebagai alat pembayaran tunai yang bisa diuangkan tunai maupun dipindah bukukan ke rekening simpanan pemegang;

Terdapat 2 (dua) jenis cek yaitu :

- a. Cek Atasa nama (aan order) yaitu cek yang mencantumkan nama penerima dana dimana Bank Tertarik akan melakukan



pembayaran hanya kepada nama yang tertera pada cek tersebut (Vid. Pasal 182 KUHD);

b. Cek atas unjuk/pembayar (aan tonder) yaitu cek yang tidak mencantumkan nama penerima dana dimana Bank Tertarik akan melakukan pembayaran kepada siapa saja yang membawa Cek tersebut (Vide. Pasal 182 KUHD);

- Bahwa pihak yang dapat mengajukan cek BCA adalah nasabah rekening Giro BCA dan merupakan kewenangan BCA untuk menyetujui/menolak pihak yang dapat menjadi nasabah rekening Giro BCA;

- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi adalah memiliki rekening Giro dan dalam membuka rekening giro syarat yang harus di penuhi adalah KTP dan NPWP serta setoran awal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), serta mengisi form pembukaan rekening giro, dan untuk persetujuannya adalah kewenangan dari pihak BCA;

- Bahwa ciri-ciri cek yang diterbitkan mengenai cek harus memenuhi unsur/ syarat formil sebagai berikut :

- a. Cek ada logo BCA;
- b. Cek ada nomor seri;
- c. Cek ada gambar air logo percetakan cek;
- d. Cek tertulis nomor rekening dan nama pemilik rekening;
- e. Cek tertera tanggal cetak cek;
- f. Dibagian belakang ada kolom identitas penarik;

- Bahwa dalam penerbitan cek BCA adalah per bendel yang terdiri dari 25 Lembar Cek dan Tenggang waktu penggunaan cek adalah 270 hari terhitung sejak tanggal penerbitan yang tertera pada cek tersebut;

- Bahwa barang bukti cek yang ditunjukkan oleh Penuntut umum sudah memenuhi syarat formil dari cek BCA, kemudian untuk syarat matriilnya tidak terpenuhi karena tidak cukup saldo;

- Bahwa pemilik rekening dari keenam cek tersebut adalah Terdakwa dengan nomor rekening BCA : 8940357609 dan setiap cek ditarik dan diberikan ke orang lain pemilik rekening cek harus menyediakan dana di rekening atas cek tersebut;

- Bahwa Cek bisa dicairkan sewaktu-waktu oleh pemegang cek atau atas nama cek dan cek bisa dicairkan langsung melalui teller BCA atau bisa dicairkan lewat bank lain melalui kliring;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alasan ke enam cek tersebut ditolak adalah dana dalam rekening pemilik cek/pemilik rekening Giro tidak mencukupi untuk dilakukan penarikan sejumlah yang tertera pada nominal cek dibuktikan dengan bukti penolakan yang sudah dikeluarkan oleh pihak BCA;
- Bahwa penolakan tersebut semua dikeluarkan oleh BCA dengan keterangan dana tidak cukup dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Untuk cek BCA dengan nomor seri EO270807 tertanggal 26-6-2022 senilai Rp. 205.000.000,- telah dicairkan pada tanggal 28-06-2022 dan ditolak oleh pihak BCA dengan alasan dana tidak cukup dicairkan langsung ke BCA;
 - b. Untuk cek BCA dengan nomor seri EO270804 tertanggal 24-10-2022 senilai Rp. 175.000.000,- telah dicairkan pada tanggal 11-11-2022,16-11-2022, 21-11-2022 dan ditolak oleh pihak BCA dengan alasan dana tidak cukup, dilakukan lewat cara kliring di Bank Danamon;
 - c. Untuk cek BCA dengan nomor seri EO270803 tertanggal 24-10-2022 senilai Rp. 175.000.000,- telah dicairkan pada tanggal 14-11-2022,21-11-2022, dan ditolak oleh pihak BCA dengan alasan dana tidak cukup, dilakukan lewat cara kliring di Bank Danamon;
 - d. Untuk cek BCA dengan nomor seri EO270810 tertanggal 12-10-2022 senilai Rp. 69.500.000,- telah dicairkan pada tanggal 18-10-2022,26-10-2022, dan ditolak oleh pihak BCA dengan alasan dana tidak cukup, dilakukan lewat cara kliring di Bank Mandiri;
 - e. Untuk cek BCA dengan nomor seri EO270809 tertanggal 04-10-2022 senilai Rp. 49.000.000,- telah dicairkan pada tanggal 04-10-2022,11-10-2022, 15-11-2022 dan ditolak oleh pihak BCA dengan alasan dana tidak cukup, dilakukan lewat cara kliring di Bank Mandiri;
 - f. Untuk cek BCA dengan nomor seri EO270805 tertanggal 24-10-2022 senilai Rp. 61.250.000,- telah dicairkan pada tanggal 26-10-2022,01-11-2022, 15-11-2022 dan ditolak oleh pihak BCA dengan alasan dana tidak cukup, dilakukan lewat cara kliring di Bank Mandiri;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan dengan sebenar-benarnya;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah tersangkut perkara pidana yang lain dan Dalam perkara ini Terdakwa menggunakan penasehat hukum pada kantor MOH MIFTAKHUL HUDA, S.H dan rekan;
- Terdakwa kenal dengan saksi Rudy Setiawan sejak tahun 2019 ketika Terdakwa meminjam uang dan membeli resin kepada saksi Rudy Setiawan;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi Rudy Setiawan dengan memberinya cek sebagai syarat jaminan agar diberi pinjaman dan memberikan jasa kepadanya sebesar 3,5% setiap bulanya;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi Rudy Setiawan pada bulan Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di pabrik baut milik saksi Rudy Setiawan sejumlah Rp. Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada saat itu saksi datang sendirian kemudian yang menyerahkan uang adalah saksi Rudy Setiawan sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kerjasama dalam bentuk apapun dengan saksi Rudy Setiawan;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari saksi Rudy Setiawan tersebut adalah untuk perkapalan dan akan Terdakwa kembalikan 2 bulan setelah penyerahan sesuai dengan tanggal cek yang Terdakwa berikan kepada saksi Rudy Setiawan dengan menyerahkan 4 lembar cek BRI antara lain 3 lembar cek senilai Rp. 100.000.000, dan 1 lembar cek senilai Rp.50.000.000 dan yang menulis cek serta tanggal cek tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mempunyai cek BRI sudah lama sebelum melakukan pinjaman kepada Saksi Rudy Setiawan dan Terdakwa memberikan cek kepada saksi Rudy Setiawan adalah untuk jaminan syarat agar diberi pinjaman;
- Bahwa Terdakwa memberikan bunga 3,5% sebesar Rp. 12.250.000,- kepada saksi Rudy Setiawan, yang pada saat itu Terdakwa serahkan secara transfer melalui rekening BCA dan juga Terdakwa serahkan secara tunai samapai bulan juni 2021 setelah itu Terdakwa beri cek untuk jasa kepada Saksi Rudy Setiawan dengan cek BCA tertanggal 24-10-2022 cek EO270805 senilai Rp. 61.250.000,- kemudian cek jasa tertanggal 04-10-2022 cek EO270806 senilai 49.000.000,- dan cek jasa tertanggal 12-10-2022 cek EO270810 senilai Rp. 69.500.000,-;
- Bahwa Terdakwa mengganti cek BRI pada saat akan jatuh tempo tanggal cek tersebut dengan cek dan tanggal yang baru, kemudian cek yang lama disobek karena belum bisa bayar cek tersebut diperbarui, cek diganti

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti



beberapa kali namun tidak ingat waktu pergantiannya dan cek yang ditulis tidak ditulis nama;

- Bahwa Maksud Terdakwa memberikan cek kepada Saksi Rudy Setiawan adalah hanya dijadikan syarat sebagai jaminan agar Saksi Rudy Setiawan mau memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengisi rekening cek milik Terdakwa sejumlah cek yang pernah Terdakwa berikan kepada saksi Rudy Setiawan;
- Bahwa Terdakwa memberi janji akan mengembalikan 2 bulan lagi dengan memberikan cek kepada saksi Rudy Setiawan, dan setiap bulan akan diberi 3,5% sebagai jasa;
- Bahwa uang Rp350.000.000,- belum Terdakwa berikan sampai dengan saat ini dan jasa 3,5% diberikan sampai bulan Juni 2021;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa masih ada kekurangan pembayaran hutang kepada saksi Rudy Setiawan adalah tidak ada hasil dan pada tahun 2020 kapal tenggelam;
- Bahwa Terdakwa pada sekitar bulan Agustus 2019 (tanggal dan bulan saya lupa) sekitar pukul 13.00 WIB datang ke pabrik baut milik saksi Rudy Setiawan untuk meminjam uang sebesar Rp. 350.000.000,- kepada Saksi Rudy Setiawan dengan tempo 2 bulan dengan akan memberikan keuntungan sebesar 3,5% setiap bulanya dengan memberi jaminan pembayaran 4 lembar cek BRI antara lain cek CGA302202 tertanggal 26-10-2019 senilai Rp. 100.000.000,-, cek CGA 302203 tertanggal 26-10-2019 senilai Rp. 100.000.000,-, cek CGA302204 tertanggal 26-10-2019 senilai Rp. 100.000.000,-, cek CGA302205 tertanggal 26-10-2019 senilai Rp. 50.000.000,- ke empat cek tersebut diserahkan secara bersamaan, kemudian Terdakwa memberikan jasa 3,5% sebesar Rp. 12.250.000,- setiap bulanya sampai bulan Oktober 2019 dan pada bulan Oktober Terdakwa mengganti cek diberikan sebelumnya dengan memberi janji akan memberi jasa 3,5% setiap bulanya hingga tanggal cek yang diberikan, jasa 3,5% diberikan setiap bulanya kepada saksi Rudy Setiawan cek tersebut diganti beberapa kali dan pada tanggal 10 Desember 2021 Terdakwa diminta untuk ke pabrik trisno baut untuk dokumentasi bahwa masih mempunyai tanggungan dan pada saat itu membuat pernyataan bahwa masih mempunyai tanggungan sebesar Rp. 350.000.000,- dan Terdakwa mengganti lagi cek yang sudah diberikan sebelumnya, kemudian pada bulan Mei 2022 Terdakwa perbarui lagi dengan cek BCA tertanggal 24-10-2022 cek EO270803 senilai Rp. 175.000.000,- dan cek BCA tertanggal 24-10-2022 cek EO270804 senilai Rp. 175.000.000,-, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beri cek untuk jasa yang tidak berikan dengan cek BCA tertanggal 24-10-2022 cek EO270805 senilai Rp. 61.250.000,- kemudian cek jasa tertanggal 04-10-2022 cek EO270806 senilai 49.000.000,- dan cek jasa tertanggal 12-10-2022 cek EO270810 senilai Rp. 69.500.000,-;

- Bahwa selain pada bulan Agustus 2019 Terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi Rudy Setiawan yaitu pada sekitar bulan juni 2020 sejumlah Rp. 350.000.000,- dengan memberi cek dan memberi jasa dan sudah terselesaikan dengan rumah yang diberikan, kemudian pada sekitar juni 2022 saksi meminjam lagi sejumlah Rp. 200.000.000,- dengan menjanjikan jasa/keuntungan Rp. 5.000.000,-, dan akan mengembalikan beberapa hari kemudian memberikan cek kepada saksi Rudy Setiawan, tertanggal beberapa hari, kemudian sudah saksi berikan sebesar Rp. 185.000.000,- secara tunai dan secara bertahap, dan masih ada kekurangan Rp. 15.000.000,- serta jasa yang dijanjikan belum diberikan;

- Bahwa Terdakwa pernah mengganti cek Bank BRI yang di berikan kepada saksi Rudy Setiawan dengan cek BCA pada sekitar bulan juni 2022 dengan alasan diminta oleh saksi Rudy Setiawan;

- Bahwa tidak ada paksaan dari saksi Rudy Setiawan kepada Terdakwa untuk memberikan cek;

- Bahwa atas tidak terpenuhinya janji yang Terdakwa berikan tersebut yang mengalami kerugian adalah saksi Rudy Setiawan. dengan belum dikembalikannya uang saksi Rudy Setiawan oleh Terdakwa sebesar Rp. 350.000.000,- beserta jasa yang dijanjikan dan kekurangan pengembalian senilai Rp. Rp. 15.000.000,-, dan janji jasa/bunga Rp. 5.000.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ahmad Purwanto, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.
- Bahwa terdakwa merupakan warga saksi.
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh saksi Rudi untuk mengosongkan rumah yang dijadikan jaminan hutang oleh terdakwa.
- Bahwa rumah itu pada saat itu SHM nya merupakan milik saksi Rudi.
- Bahwa selain itu saksi juga pernah menjadi mediator untuk dilakukan mediasi antara terdakwa dengan saksi Rudi yaitu pada tanggal 13 Maret

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 di Juwana Town, dimana pada saat itu terdakwa sanggup melunasi hutangnya kepada saksi Rudi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.

- Bahwa sampai sekarang terdakwa belum ada mengembalikan hutangnya kepada saksi Rudi.

- Bahwa pada saat mediasi tersebut sependengaran saksi bahwa hutang terdakwa ke saksi Rudi dengan jaminan cek kosong yang tidak ada saldonya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

2. Galih Setianto, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan teman terdakwa sejak SMP.

- Bahwa setahu saksi terdakwa dan saksi Rudi hubungannya adalah terdakwa punya hutang kepada saksi Rudi dan setau saksi hutangnya sebesar Rp350.000.000,00;

- Bahwa hutang tersebut untuk usaha kapal terdakwa.

- Bahwa saksi pernah diajak terdakwa untuk ikut membayar hutang ke saksi Rudi sebanyak 2 (dua) kali untuk jumlahnya saksi tidak tau.

- Bahwa setahu saksi hutang terdakwa kepada saksi Rudi dengan jaminan cek yang tidak ada saldonya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar cek bank BCA dengan nomor EO 270804 tertanggal 24-10-2022 senilai Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) beserta 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Danamon;

- 1 (satu) lembar cek bank BCA dengan nomor EO 270803 tertanggal 24-10-2022 senilai Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) beserta 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Danamon;

- 1 (satu) lembar cek bank BCA dengan nomor EO 270810 tertanggal 12-10-2022 senilai Rp 69.500.000,- (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) beserta 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri dan 2 (dua) lembar slip setoran/transfer/kliring/inkaso dari Bank Mandiri;

- 1 (satu) lembar cek bank BCA dengan nomor EO 270809 tertanggal 4-10-2022 senilai Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) beserta 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri dan dan 1 (satu) lembar slip setoran/transfer/kliring/inkaso dari Bank Mandiri;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cek bank BCA dengan nomor EO 270805 tertanggal 24-10-2022 senilai Rp 61.250.000,- (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri dan dan 2 (dua) lembar slip setoran/transfer/ klining/inkaso dari Bank Mandiri;
- 1 (satu) lembar cek bank BCA dengan nomor EO 270807 tertanggal 26-6-2022 senilai Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penerimaan uang sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 10-12-2021 dengan titipan nomer : CGH642082 yang ditandatangani diatas materai 10000 oleh SAMRIADI BIN KARYONO;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penerimaan uang sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 10-12-2021 dengan titipan nomer : CGH642083 yang ditandatangani diatas materai 10000 oleh SAMRIADI BIN KARYONO;
- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening : 006601002340307 atas nama SAMRIADI;
- 2 (dua) bendel bonggol cek BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening : 006601002340307 atas nama SAMRIADI;
- 1 (satu) bendel bonggol cek BCA (Bank Central Asia) dengan nomor rekening : 8940357609 atas nama SAMRIADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Pabrik Tresno Sakti (pabrik baut) milik saksi Rudy Setiawan yang terletak di Jalan raya Juwana-Pati KM. 3 Desa Gadingrejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, berawal ketika Terdakwa menemui saksi Rudy Setiawan dengan tujuan untuk meminjam sejumlah uang dengan berkata "pak pinjem uang modal untuk perkapalan Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) saya (Terdakwa) butuh dana nanti saya (Terdakwa) kembalikan 2 (dua) bulan lagi, ini saya (Terdakwa) beri cek untuk pengembalinya jika mau meminjamkan uang kepada saya (Terdakwa) dan cek ini cairkan sesuai dengan tanggal cek, dan setiap bulan nanti saya (Terdakwa) berikan jasa 3,5% setiap bulannya," kemudian saksi Rudy Setiawan menyerahkan uang

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti



sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang telah mengetahui bahwa rekening BRI miliknya dalam keadaan kosong telah memberikan cek-cek kepada saksi Rudy Setiawan dengan cek sebanyak 4 (empat) lembar cek BRI antara lain cek Nomor : CGA302202 tertanggal 26-10-2019 senilai Rp. 100.000.000,-, (seratus juta rupiah) cek Nomor : CGA 302203 tertanggal 26-10-2019 senilai Rp. 100.000.000,-, (seratus juta rupiah) cek Nomor : CGA302204 tertanggal 26-10-2019 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) cek Nomor : CGA302205 tertanggal 26-10-2019 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai jaminan dan ke empat cek tersebut diserahkan secara bersamaan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya ketika telah jatuh tempo pembayaran serta tidak ada lagi pemberian jasa dan ketika saksi Rudy Setiawan akan mencairkan cek-cek tersebut, Terdakwa selalu melarang dan memberi iming-iming dengan mengatakan “jangan dicairkan dulu nanti saya (Terdakwa) beri jasa lagi 3,5% lagi, ini cek tak ganti lagi” dan hal tersebut disampaikan secara berulang-ulang ketika saksi Rudy Setiawan akan mencairkan cek-cek yang diberikan oleh Terdakwa hingga pada bulan Mei tahun 2022, Terdakwa memperbaharui lagi dengan menggunakan cek BCA tertanggal 24-10-2022 dengan cek nomor : EO270803 senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan cek tertanggal 24-10-2022 dengan cek nomor : EO270804 senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2022, Terdakwa kembali mendatangi saksi Rudy Setiawan yang bertujuan untuk meminjam sejumlah modal dengan mengatakan “aku pinjami lagi 200.000.000,- untuk dagang ikan, ini akan cepat dapat uang dan dapat keuntungan dan bisa bayar jasa yang belum diberikan dan Terdakwa pinjam satu minggu saja nanti Terdakwa memberi keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- dan diberi cek untuk dicairkan pada tanggal 26-06-2022, oleh karena saksi Rudy Setiawan diberi jaminan pembayaran dengan cek senilai Rp. 205.000.000,- untuk dicairkan dengan waktu yang singkat serta menurut perkataan Terdakwa akan cepat mendapat untung untuk membayar jasa yang belum dibayarkan sebelumnya maka saksi Rudy Setiawan kembali tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya ucapan dari Terdakwa yang telah memberikan janji akan mengembalikan uang yang diserahkan oleh saksi Rudy Setiawan dengan ditambah bunga atau keuntungan sebesar 3,5% setiap bulannya dan Terdakwa mengaku sebagai temannya keponakan saksi Rudy Setiawan yang mana hal tersebut telah memberikan keyakinan/kepercayaan dan menggerakkan hati saksi Rudy Setiawan untuk menyerahkan uang sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada transaksi pertama dan kedua sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa ketika saksi Rudy Setiawan akan mencairkan cek-cek yang diperoleh dari terdakwa tersebut ternyata telah ditolak oleh pihak Bank BCA sesuai dengan Surat Penolakan Pencairan sebagai berikut :
 - Cek BCA tertanggal 26-06-2022 dengan cek nomor : EO270807 senilai Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), telah dicairkan pada tanggal 28-06-2022 dan ditolak pihak Bank BCA dengan alasan dana tidak cukup.
 - Cek BCA tertanggal 24-10-2022 dengan cek nomor : EO270804 senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), telah dicairkan pada tanggal 11-11-2022, 16-11-2022, 21-11-2022 dan ditolak pihak Bank BCA dengan alasan dana tidak cukup.
 - Cek BCA tertanggal 24-10-2022 dengan cek nomor : EO270803 senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), telah dicairkan pada tanggal 14-11-2022, 21-11-2022 dan ditolak pihak Bank BCA dengan alasan dana tidak cukup.
 - Cek BCA tertanggal 12-10-2022 dengan cek nomor : EO270810 senilai Rp. 69.500.000,- (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), telah dicairkan pada tanggal 18-10-2022, 26-10-2022 dan ditolak pihak Bank BCA dengan alasan dana tidak cukup.
 - Cek BCA tertanggal 04-10-2022 dengan cek nomor : EO270809 senilai Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), telah dicairkan pada tanggal 04-10-2022, 11-10-2022, 15-11-2022 dan ditolak pihak Bank BCA dengan alasan dana tidak cukup.
 - Cek BCA tertanggal 24-10-2022 dengan cek nomor : EO270805 senilai Rp. 61.250.000,- (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), telah dicairkan pada tanggal 26-10-2022, 01-11-2022, 15-11-2022 dan ditolak pihak Bank BCA dengan alasan dana tidak cukup.
- Bahwa oleh karena cek ditolak maka bulan berikutnya terdakwa mengembalikan secara tunai pinjaman pada tanggal 18 Juni 2022 sebesar

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan bayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun untuk transaksi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan kekurangan bayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) belum dilakukan pembayaran hingga sampai saat ini, oleh karena itu saksi Rudy Setiawan mengalami kerugian sebesar Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keuntungan atas pinjamannya kepada saksi Korban sejumlah Rp415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah) yang diserahkan tunai maupun transfer;

- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;
4. Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang unsur "*Barangsiapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa* " dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan



kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan yang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Terdakwa Samriadi Bin Karyono, sehingga sudah benar bahwa Terdakwanya Samriadi Bin Karyono;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Tentang unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain secara melawan hukum”

Menimbang bahwa dalam unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. Bahwa menurut pendapat ahli hukum Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat atau “in strijd met datgene wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is” tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum, Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM berpendapat antara lain: “dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh- juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh”;

Menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum). Menurut Pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari:

- Simon: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.
- Noyon: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.



- Pompe: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
- Van hannel: Melawan hukum adalah onrechmatig atau tanpa hak/wewenang.
- Hoge raad: Dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263).
- Lamintang: Berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda recht dapat berarti hukum” dan dapat berarti “hak.” Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata wederrechtelijk itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”.
- Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat, antara lain sebagai berikut: “onrechmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat.”
- Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 27 Mei 1935 : *“Pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dan tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan. Hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian tersebut dibebankan”.*

Menimbang, bahwa melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampaui luas. Sifat ini juga dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik culpa. Jika unsur melawan hukum itu dengan tegas terdapat di dalam rumusan delik, maka unsur juga harus dibuktikan, sedangkan jika dengan tegas dicantumkan maka tidak perlu dibuktikan. Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum diperlukan unsur-unsur: Perbuatan tersebut melawan hukum; Harus ada kesalahan pada pelaku; Harus ada kerugian;



Menimbang, bahwa menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri mau pun bagi orang lain. Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat selain itu Melawan hukum juga berarti bertentangan dengan ketentuan/keputusan yang berlaku dalam masyarakat atau bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini diartikan sebagai "Opzet Als Oogmerk" yaitu pelaku menyadari dan menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya atau orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Pabrik Tresno Sakti (pabrik baut) milik saksi Rudy Setiawan yang terletak di Jalan raya Juwana-Pati KM. 3 Desa Gadingrejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, berawal ketika Terdakwa menemui saksi Rudy Setiawan dengan tujuan untuk meminjam sejumlah uang dengan berkata "pak pinjem uang modal untuk perkapalan Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) saya (Terdakwa) butuh dana nanti saya (Terdakwa) kembalikan 2 (dua) bulan lagi, ini saya (Terdakwa) beri cek untuk pengembalinya jika mau meminjamkan uang kepada saya (Terdakwa) dan cek ini cairkan sesuai dengan tanggal cek, dan setiap bulan nanti saya (Terdakwa) berikan jasa 3,5% setiap bulannya," kemudian saksi Rudy Setiawan menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang telah mengetahui bahwa rekening BRI miliknya dalam keadaan kosong telah memberikan cek-cek kepada saksi Rudy Setiawan dengan cek sebanyak 4 (empat) lembar cek BRI antara lain cek Nomor : CGA302202 tertanggal 26-10-2019 senilai Rp. 100.000.000,-, (seratus juta rupiah) cek Nomor : CGA 302203 tertanggal 26-10-2019 senilai Rp. 100.000.000,-, (seratus juta rupiah) cek Nomor : CGA302204 tertanggal 26-10-2019 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) cek Nomor : CGA302205 tertanggal 26-10-2019 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai jaminan dan ke empat cek tersebut diserahkan secara bersamaan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya ketika telah jatuh tempo pembayaran serta tidak ada lagi pemberian jasa dan ketika saksi Rudy Setiawan akan mencairkan cek-



cek tersebut, Terdakwa selalu melarang dan memberi iming-iming dengan mengatakan “jangan dicairkan dulu nanti saya (Terdakwa) beri jasa lagi 3,5% lagi, ini cek tak ganti lagi” dan hal tersebut disampaikan secara berulang-ulang ketika saksi Rudy Setiawan akan mencairkan cek-cek yang diberikan oleh Terdakwa hingga pada bulan Mei tahun 2022, Terdakwa memperbaharui lagi dengan menggunakan cek BCA tertanggal 24-10-2022 dengan cek nomor : EO270803 senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan cek tertanggal 24-10-2022 dengan cek nomor : EO270804 senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2022, Terdakwa kembali mendatangi saksi Rudy Setiawan yang bertujuan untuk meminjam sejumlah modal dengan mengatakan “aku pinjami lagi 200.000.000,- untuk dagang ikan, ini akan cepat dapat uang dan dapat keuntungan dan bisa bayar jasa yang belum diberikan dan Terdakwa pinjam satu minggu saja nanti Terdakwa memberi keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- dan diberi cek untuk dicairkan pada tanggal 26-06-2022, oleh karena saksi Rudy Setiawan diberi jaminan pembayaran dengan cek senilai Rp. 205.000.000,- untuk dicairkan dengan waktu yang singkat serta menurut perkataan Terdakwa akan cepat mendapat untung untuk membayar jasa yang belum dibayarkan sebelumnya maka saksi Rudy Setiawan kembali tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa;

- Bahwa dengan adanya ucapan dari Terdakwa yang telah memberikan janji akan mengembalikan uang yang diserahkan oleh saksi Rudy Setiawan dengan ditambah bunga atau keuntungan sebesar 3,5% setiap bulannya dan Terdakwa mengaku sebagai temannya keponakan saksi Rudy Setiawan yang mana hal tersebut telah memberikan keyakinan/kepercayaan dan menggerakkan hati saksi Rudy Setiawan untuk menyerahkan uang sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada transaksi pertama dan kedua sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa ketika saksi Rudy Setiawan akan mencairkan cek-cek yang diperoleh dari terdakwa tersebut ternyata telah ditolak oleh pihak Bank BCA sesuai dengan Surat Penolakan Pencairan sebagai berikut :

➤ Cek BCA tertanggal 26-06-2022 dengan cek nomor : EO270807 senilai Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), telah dicairkan pada tanggal 28-06-2022 dan ditolak pihak Bank BCA dengan alasan dana tidak cukup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek BCA tertanggal 24-10-2022 dengan cek nomor : EO270804 senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), telah dicairkan pada tanggal 11-11-2022, 16-11-2022, 21-11-2022 dan ditolak pihak Bank BCA dengan alasan dana tidak cukup.
- Cek BCA tertanggal 24-10-2022 dengan cek nomor : EO270803 senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), telah dicairkan pada tanggal 14-11-2022, 21-11-2022 dan ditolak pihak Bank BCA dengan alasan dana tidak cukup.
- Cek BCA tertanggal 12-10-2022 dengan cek nomor : EO270810 senilai Rp. 69.500.000,- (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), telah dicairkan pada tanggal 18-10-2022, 26-10-2022 dan ditolak pihak Bank BCA dengan alasan dana tidak cukup.
- Cek BCA tertanggal 04-10-2022 dengan cek nomor : EO270809 senilai Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), telah dicairkan pada tanggal 04-10-2022, 11-10-2022, 15-11-2022 dan ditolak pihak Bank BCA dengan alasan dana tidak cukup.
- Cek BCA tertanggal 24-10-2022 dengan cek nomor : EO270805 senilai Rp. 61.250.000,- (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), telah dicairkan pada tanggal 26-10-2022, 01-11-2022, 15-11-2022 dan ditolak pihak Bank BCA dengan alasan dana tidak cukup.

- Bahwa oleh karena cek ditolak maka bulan berikutnya terdakwa mengembalikan secara tunai pinjaman pada tanggal 18 Juni 2022 sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan bayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun untuk transaksi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan kekurangan bayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) belum dilakukan pembayaran hingga sampai saat ini, oleh karena itu saksi Rudy Setiawan mengalami kerugian sebesar Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membayar hutangnya dengan cek adalah supaya utang Terdakwa lunas, namun ternyata cek tersebut tidak ada dananya/kosong sehingga cara Terdakwa melakukan pelunasan utang melawan hak karena merugikan saksi korban Rudi Setiawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Tentang unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti



untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Pabrik Tresno Sakti (pabrik baut) milik saksi Rudy Setiawan yang terletak di Jalan raya Juwana-Pati KM. 3 Desa Gadingrejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, berawal ketika Terdakwa menemui saksi Rudy Setiawan dengan tujuan untuk meminjam sejumlah uang dengan berkata “pak pinjem uang modal untuk perkapalan Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) saya (Terdakwa) butuh dana nanti saya (Terdakwa) kembalikan 2 (dua) bulan lagi, ini saya (Terdakwa) beri cek untuk pengembaliannya jika mau meminjamkan uang kepada saya (Terdakwa) dan cek ini cairkan sesuai dengan tanggal cek, dan setiap bulan nanti saya (Terdakwa) berikan jasa 3,5% setiap bulannya,” kemudian saksi Rudy Setiawan menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang telah mengetahui bahwa rekening BRI miliknya dalam keadaan kosong telah memberikan cek-cek kepada saksi Rudy Setiawan dengan cek sebanyak 4 (empat) lembar cek BRI antara lain cek Nomor : CGA302202 tertanggal 26-10-2019 senilai Rp. 100.000.000,-, (seratus juta rupiah) cek Nomor : CGA 302203 tertanggal 26-10-2019 senilai Rp. 100.000.000,-, (seratus juta rupiah) cek Nomor : CGA302204 tertanggal 26-10-2019 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) cek Nomor : CGA302205 tertanggal 26-10-2019 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai jaminan dan ke empat cek tersebut diserahkan secara bersamaan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya ketika telah jatuh tempo pembayaran serta tidak ada lagi pemberian jasa dan ketika saksi Rudy Setiawan akan mencairkan cek-cek tersebut, Terdakwa selalu melarang dan memberi iming-iming dengan mengatakan “jangan dicairkan dulu nanti saya (Terdakwa) beri jasa lagi 3,5% lagi, ini cek tak ganti lagi” dan hal tersebut disampaikan secara berulang-ulang ketika saksi Rudy Setiawan akan mencairkan cek-cek yang diberikan oleh Terdakwa hingga pada bulan Mei tahun 2022, Terdakwa memperbaharui lagi dengan menggunakan cek BCA tertanggal 24-10-2022 dengan cek nomor : EO270803 senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan cek tertanggal 24-10-2022 dengan cek nomor : EO270804 senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2022, Terdakwa kembali mendatangi saksi Rudy Setiawan yang bertujuan untuk meminjam sejumlah modal dengan mengatakan “aku pinjami lagi 200.000.000,- untuk dagang ikan, ini akan cepat dapat uang dan dapat keuntungan dan bisa bayar jasa yang belum diberikan dan Terdakwa pinjam satu minggu saja nanti Terdakwa memberi keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- dan diberi cek untuk dicairkan pada tanggal 26-06-2022, oleh karena saksi Rudy Setiawan diberi jaminan pembayaran dengan cek senilai Rp. 205.000.000,- untuk dicairkan dengan waktu yang singkat serta menurut perkataan Terdakwa akan cepat mendapat untung untuk membayar jasa yang belum dibayarkan sebelumnya maka saksi Rudy Setiawan kembali tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya ucapan dari Terdakwa yang telah memberikan janji akan mengembalikan uang yang diserahkan oleh saksi Rudy Setiawan dengan ditambah bunga atau keuntungan sebesar 3,5% setiap bulannya dan Terdakwa mengaku sebagai temannya keponakan saksi Rudy Setiawan yang mana hal tersebut telah memberikan keyakinan/kepercayaan dan menggerakkan hati saksi Rudy Setiawan untuk menyerahkan uang sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada transaksi pertama dan kedua sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa ketika saksi Rudy Setiawan akan mencairkan cek-cek yang diperoleh dari terdakwa tersebut ternyata telah ditolak oleh pihak Bank BCA sesuai dengan Surat Penolakan Pencairan sebagai berikut :
 - Cek BCA tertanggal 26-06-2022 dengan cek nomor : EO270807 senilai Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), telah dicairkan pada tanggal 28-06-2022 dan ditolak pihak Bank BCA dengan alasan dana tidak cukup.
 - Cek BCA tertanggal 24-10-2022 dengan cek nomor : EO270804 senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), telah dicairkan pada tanggal 11-11-2022, 16-11-2022, 21-11-2022 dan ditolak pihak Bank BCA dengan alasan dana tidak cukup.
 - Cek BCA tertanggal 24-10-2022 dengan cek nomor : EO270803 senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), telah dicairkan pada tanggal 14-11-2022, 21-11-2022 dan ditolak pihak Bank BCA dengan alasan dana tidak cukup.



- Cek BCA tertanggal 12-10-2022 dengan cek nomor : EO270810 senilai Rp. 69.500.000,- (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), telah dicairkan pada tanggal 18-10-2022, 26-10-2022 dan ditolak pihak Bank BCA dengan alasan dana tidak cukup.
- Cek BCA tertanggal 04-10-2022 dengan cek nomor : EO270809 senilai Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), telah dicairkan pada tanggal 04-10-2022, 11-10-2022, 15-11-2022 dan ditolak pihak Bank BCA dengan alasan dana tidak cukup.
- Cek BCA tertanggal 24-10-2022 dengan cek nomor : EO270805 senilai Rp. 61.250.000,- (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), telah dicairkan pada tanggal 26-10-2022, 01-11-2022, 15-11-2022 dan ditolak pihak Bank BCA dengan alasan dana tidak cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah ternyata bahwa Terdakwa telah menyerahkan cek kepada saksi korban Rudi Setiawan sebagai sarana pembayaran atas utang-utang Terdakwa, namun setelah cek tersebut dicairkan oleh saksi Korban Rudi Setiawan ternyata cek tersebut tidak ada dananya, sehingga nampak dengan jelas kebohongan dari Terdakwa karena sebenarnya Terdakwa sudah tahu kalau cek tersebut tidak ada dananya namun tetap diberikan kepada saksi Korban Rudi Stiawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Tentang Unsur "melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa dalam Arrest HR 11 Juni 1894, dinyatakan untuk perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa berawal pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Pabrik Tresno Sakti (pabrik baut) milik saksi Rudy Setiawan yang terletak di Jalan raya Juwana-Pati KM. 3 Desa Gadingrejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, ketika Terdakwa menemui saksi Rudy Setiawan dengan tujuan untuk meminjam sejumlah uang dengan berkata "pak pinjem uang modal untuk perkapalan Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) saya (Terdakwa) butuh dana nanti saya (Terdakwa) kembalikan 2 (dua) bulan lagi, ini saya (Terdakwa) beri cek untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembaliannya jika mau meminjamkan uang kepada saya (Terdakwa) dan cek ini cairkan sesuai dengan tanggal cek, dan setiap bulan nanti saya (Terdakwa) berikan jasa 3,5% setiap bulannya,” kemudian saksi Rudy Setiawan menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa yang telah mengetahui bahwa rekening BRI miliknya dalam keadaan kosong telah memberikan cek-cek kepada saksi Rudy Setiawan dengan cek sebanyak 4 (empat) lembar cek BRI antara lain cek Nomor : CGA302202 tertanggal 26-10-2019 senilai Rp. 100.000.000,-, (seratus juta rupiah) cek Nomor : CGA 302203 tertanggal 26-10-2019 senilai Rp. 100.000.000,-, (seratus juta rupiah) cek Nomor : CGA302204 tertanggal 26-10-2019 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) cek Nomor : CGA302205 tertanggal 26-10-2019 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai jaminan dan ke empat cek tersebut diserahkan secara bersamaan oleh Terdakwa, selanjutnya ketika telah jatuh tempo pembayaran serta tidak ada lagi pemberian jasa dan ketika saksi Rudy Setiawan akan mencairkan cek-cek tersebut, Terdakwa selalu melarang dan memberi iming-iming dengan mengatakan “jangan dicairkan dulu nanti saya (Terdakwa) beri jasa lagi 3,5% lagi, ini cek tak ganti lagi” dan hal tersebut disampaikan secara berulang-ulang ketika saksi Rudy Setiawan akan mencairkan cek-cek yang diberikan oleh Terdakwa hingga pada bulan Mei tahun 2022, Terdakwa memperbaharui lagi dengan menggunakan cek BCA tertanggal 24-10-2022 dengan cek nomor : EO270803 senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan cek tertanggal 24-10-2022 dengan cek nomor : EO270804 senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2022, Terdakwa kembali mendatangi saksi Rudy Setiawan yang bertujuan untuk meminjam sejumlah modal dengan mengatakan “aku pinjami lagi 200.000.000,- untuk dagang ikan, ini akan cepat dapat uang dan dapat keuntungan dan bisa bayar jasa yang belum diberikan dan Terdakwa pinjam satu minggu saja nanti Terdakwa memberi keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- dan diberi cek untuk dicairkan pada tanggal 26-06-2022, oleh karena saksi Rudy Setiawan diberi jaminan pembayaran dengan cek senilai Rp. 205.000.000,- untuk dicairkan dengan waktu yang singkat serta menurut perkataan Terdakwa akan cepat mendapat untung untuk membayar jasa yang belum dibayarkan sebelumnya maka saksi Rudy Setiawan kembali tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,0- (dua ratus juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah ternyata Terdakwa melakukan perbuatannya menerbitkan cek kosong dilakukan beberapa kali yaitu di awali sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, dimana antara perbuatan Terdakwa yang satu berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang lain dan perbuatan itu merupakan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur tindak pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam Surat Dakwaan Tunggal telah terbukti dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan agar dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa telah memberikan keuntungan atas pinjaman yang diterimanya kepada saksi Korban Rudi Setyawan senilai Rp415.500.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah) dan Terdakwa sekarang dalam menderita sakit jantung, diabetes, batu ginjal, batu empedu dan hipertensi;;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti melakukan tipu muslihat yang merugikan saksi Korban Rudi Setiawan dengan adanya cek kosong senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), namun ternyata Terdakwa juga telah memberikan keuntungan kepada saksi Korban Rudi Setiawan dengan pemberian bunga sejumlah Rp415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah) atas pinjaman sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), sehingga menurut Majelis apabila dilihat secara hitung-hitungan uang yang diberikan dengan uang yang diterima Terdakwa lebih banyak uang yang telah diberikan, dengan demikian terlihat upaya nyata dari Terdakwa untuk menyelesaikan kewajibannya kepada saksi Korban Rudi Setiawan, oleh karenanya pemidanaan terhadap Terdakwa adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraman dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cek bank BCA dengan nomor EO 270804 tertanggal 24-10-2022 senilai Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) beserta 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Danamon;
- 1 (satu) lembar cek bank BCA dengan nomor EO 270803 tertanggal 24-10-2022 senilai Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) beserta 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Danamon;
- 1 (satu) lembar cek bank BCA dengan nomor EO 270810 tertanggal 12-10-2022 senilai Rp 69.500.000,- (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) beserta 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri dan 2 (dua) lembar slip setoran/transfer/kliring/inkaso dari Bank Mandiri;
- 1 (satu) lembar cek bank BCA dengan nomor EO 270809 tertanggal 4-10-2022 senilai Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) beserta 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri dan dan 1 (satu) lembar slip setoran/transfer/kliring/inkaso dari Bank Mandiri;
- 1 (satu) lembar cek bank BCA dengan nomor EO 270805 tertanggal 24-10-2022 senilai Rp 61.250.000,- (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri dan dan 2 (dua) lembar slip setoran/transfer/kliring/inkaso dari Bank Mandiri;
- 1 (satu) lembar cek bank BCA dengan nomor EO 270807 tertanggal 26-6-2022 senilai Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA;

karena sudah tidak diperlukan dalam pemeriksaan perkara, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penerimaan uang sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 10-12-2021 dengan titipan nomer : CGH642082 yang ditandatangani diatas materai 10000 oleh SAMRIADI BIN KARYONO;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penerimaan uang sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 10-12-2021 dengan titipan nomer : CGH642083 yang ditandatangani diatas materai 10000 oleh SAMRIADI BIN KARYONO.

karena merupakan milik saksi korban dan sudah tidak diperlukan dalam pemeriksaan perkara, maka barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi/Korban Rudy Setiawan Bin Sutrisno;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening : 006601002340307 atas nama SAMRIADI;
- 2 (dua) bendel bonggol cek BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening : 006601002340307 atas nama SAMRIADI;
- 1 (satu) bendel bonggol cek BCA (Bank Central Asia) dengan nomor rekening : 8940357609 atas nama SAMRIADI.

karena merupakan milik Terdakwa dan sudah tidak diperlukan dalam pemeriksaan perkara, maka barang bukti tersebut di kembalikan kepada Terdakwa Samriadi Bin Karyono;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena semua hal telah diperimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat ;

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Samriadi Bin Karyono tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar cek bank BCA dengan nomor EO 270804 tertanggal 24-10-2022 senilai Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) beserta 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Danamon;

- 1 (satu) lembar cek bank BCA dengan nomor EO 270803 tertanggal 24-10-2022 senilai Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) beserta 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Danamon;

- 1 (satu) lembar cek bank BCA dengan nomor EO 270810 tertanggal 12-10-2022 senilai Rp 69.500.000,- (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) beserta 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri dan 2 (dua) lembar slip setoran/transfer/kliring/inkaso dari Bank Mandiri;

- 1 (satu) lembar cek bank BCA dengan nomor EO 270809 tertanggal 4-10-2022 senilai Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) beserta 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri dan 1 (satu) lembar slip setoran/transfer/kliring/inkaso dari Bank Mandiri;

- 1 (satu) lembar cek bank BCA dengan nomor EO 270805 tertanggal 24-10-2022 senilai Rp 61.250.000,- (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri dan 2 (dua) lembar slip setoran/transfer/kliring/inkaso dari Bank Mandiri;

- 1 (satu) lembar cek bank BCA dengan nomor EO 270807 tertanggal 26-6-2022 senilai Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penerimaan uang sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 10-12-2021 dengan titipan nomer : CGH642082 yang ditandatangani diatas materai 10000 oleh SAMRIADI BIN KARYONO;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan penerimaan uang sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 10-12-2021 dengan titipan nomer : CGH642083 yang ditandatangani diatas materai 10000 oleh SAMRIADI BIN KARYONO.

Di kembalikan kepada saksi/Korban Rudy Setiawan Bin Sutrisno;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Finansial BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening : 006601002340307 atas nama SAMRIADI;
- 2 (dua) bendel bonggol cek BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening : 006601002340307 atas nama SAMRIADI;
- 1 (satu) bendel bonggol cek BCA (Bank Central Asia) dengan nomor rekening : 8940357609 atas nama SAMRIADI.

Di kembalikan kepada Terdakwa Samriadi Bin Karyono;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Fery Haryanta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H. dan Aris Dwihartoyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didiek Soelistyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Danang Sefrianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Ttd

Nuny Defiary, S.H.

Ttd

Aris Dwihartoyo, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Fery Haryanta, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Didiek Soelistyo, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)